

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di alam semesta ini manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Yang mana seluruh manusia di muka bumi ini hidup saling berdampingan dan membutuhkan satu sama lain, sehingga terbentuk perilaku masyarakat yaitu gotong-royong. Manusia berkedudukan sebagai makhluk sosial adalah manusia ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat, dimana di dalam masyarakat inilah yang akan terjadi interaksi sosial.¹ Interaksi sosial yaitu suatu bentuk hubungan masyarakat yang bersifat dinamis. Pada dasarnya menyangkut hubungan antara perorangan maupun orang banyak.² Dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam bentuk muamalah, yaitu sebuah interaksi yang menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing atau suatu bentuk perlakuan hubungan kepentingan.

Keberadaan hukum Islam berfungsi untuk mengatur perilaku kehidupan umat muslim dalam seluruh aspeknya.³ Dimana ruang lingkup Hukum islam selain mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mencakup hubungan antara manusia dengan sesamanya (muamalah). Salah satu bentuk muamalah ialah adanya interaksi sosial berupa kebiasaan yang melekat dan telah dilakukan secara berulang-ulang di masyarakat. kebiasaan tersebut adalah adanya tradisi.

¹ Waluyo, dkk., *Ilmu Pengetahuan Sosial* (Jakarta: Gramedia, 2008), 73.

² Tim Mitra Guru, *Ilmu Pengetahuan Sosial (Sosiologi)* (Erlangga, 2007), 35.

³ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Book, 2016). Cet. 1, 4.

Sebagai manusia kita dianjurkan untuk saling mengasihi, saling menyambung tali silaturahmi, dan saling tolong menolong agar terjalin kedekatan dan tumbuhnya kasih sayang.⁴ Perintah dalam as-sunnah yang artinya:

“Saling memberi hadiahlah maka kamu akan saling mencintai”.⁵

Salah satu wujud mengasihi yaitu dengan memberi. Pemberian menurut Islam adalah suatu kesepakatan dimana terjadi perpindahan kepemilikan harta semata-mata hanya karena Allah (tanpa mengharapkan pamrih) yang diberikan oleh seorang tertentu kepada orang lain ketika masih hidup secara cuma-cuma.⁶

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak lepas dari tradisi. Seperti tradisi *buwuh* pada *walimatul ‘urs* yang dari zaman dahulu hingga sekarang tetap lestari di lingkungan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang masih kental dengan tradisinya. *Buwuh* merupakan jenis sumbangan yang khas karena sudah menerima hidangan dan pelayanan dari tuan rumah.⁷ Hal ini seperti yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Jemekan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri.

Walimatul ‘urs adalah mengadakan pesta pernikahan dengan menghidangkan makanan kepada tamu undangan.⁸ Dalam masyarakat Jawa, *walimatul ‘urs* ini diselenggarakan dengan adanya *buwuh*. Yang mana *buwuh* merupakan kebiasaan yang sudah mengakar. Hakikatnya, dalam praktik tersebut terkandung nilai-nilai maupun norma di dalam bermasyarakat. *Walimatul ‘urs*

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 453.

⁵Hadits Hasan: Hadits Riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad No. 594.

⁶Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, 158.

⁷Geertz Clifford, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa* (Depok: Komunitas Bambu, 2014), 84.

⁸Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), cet.1, 149.

dalam adat Jawa biasanya digelar pada bulan besar (dzulhijjah), jumadil awal, jumadil akhir, rojab, ruwah, syawal.

Pada *walimatul 'urs* para tamu undangan membawa barang untuk diberikan kepada tuan rumah (yang mempunyai hajat). Sumbangan tersebut bisa berupa barang atau uang, atau dengan kedua-duanya. Pada umumnya di desa ini, barang yang diberikan berupa sembako, seperti beras gula, mie, minyak, rokok. Jika uang menyesuaikan nominal pada saat ini. Misalnya, untuk uang yang diberikan sekitar Rp 20.000,00 hingga Rp 25.000,00 , jika untuk saudara Rp 50.000,00 atau lebih. Bagi ibu-ibu dengan tambahan barang. Namun untuk para anak muda lebih memilih yang praktis sebagaimana uang, seperti halnya untuk teman dekat berkisar Rp 100.000,00 , teman akrab Rp 50.000,00 teman biasa Rp 30.000,00.

Praktik *buwuh* ini tentu memiliki ciri khas tersendiri dibanding dengan tempat lain. Dalam praktiknya, tuan rumah menyediakan buku tamu yang nantinya diisi oleh orang-orang yang ditugaskan atau membantu pada berjalannya hajatan. Dalam buku tersebut dicatat nama tamu, alamat rumah serta barang yang dibawa. Jika tamu hanya membawa uang, maka ditulis nama dan alamat di amplopnya. Catatan tersebut tidak hanya sekedar untuk mengisi daftar hadir para tamu undangan. Namun juga sebagai pengingat untuk membalas ketika suatu saat para undangan menggelar hajat.

Walimatul 'urs merupakan pesta pernikahan yang secara mayoritas digelar pada bulan tertentu dalam adat Jawa. Dan *buwuhan* merupakan sesuatu yang diusahakan ada ketika menghadiri undangan serta memantaskan pemberian. Namun kontraknya tidak diucapkan melalui akad secara jelas melainkan mengikuti kebiasaan dalam masyarakat tersebut. Selain itu adanya konsep balas-membalas

buwuhan seperti pada umumnya di desa ini. Yang mana praktiknya tidak ada permintaan secara jelas yang menyatakan buwuhan yang harus dikembalikan.

Keunikan dalam adat Jawa termasuk adat buwuhan di desa ini adalah *walimatul 'urs* dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, sehingga tidak menutup kemungkinan pada bulan-bulan tertentu dan pada suatu waktu mempunyai tanggungan *buwuh* lebih dari satu yang harus dilaksanakan secara bersamaan. Selain itu adanya konsep balas-membalas *buwuhan* seperti pada umumnya di desa ini.⁹ Yang mana praktik *buwuh* pada *walimatul 'urs* di desa ini tidak ada *request* secara jelas dari penyelenggara.

Dari permasalahan yang dipaparkan diambil beberapa hal yang menjadi fokus permasalahan yang akan penulis teliti yaitu konsep saling memberi dalam tradisi buwuhan tanpa adanya ketentuan permintaan dari pemilik hajat layaknya timbal balik yang harus dikembalikan pada pemilik hajat serta akad yang tidak diucapkan secara jelas melalui perkataan, karena *buwuh* merupakan adat kebiasaan yang dilakukan pada masyarakat tersebut. Kemudian adanya buku catatan pada tradisi *buwuh walimatul 'urs* ini. Karenanya di dalam adat Jawa pernikahan dilaksanakan pada musim *walimatul 'urs* yang digelar pada bulan-bulan tertentu, sehingga memungkinkan untuk melaksanakan dan membalas buwuhan lebih dari satu pada waktu yang bersamaan. Penulis ingin mengkaji lebih dalam dan mengetahui indikasi akad yang terjadi dalam praktik *buwuh* pada *walimatul 'urs* di Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri beserta implikasinya mengenai permasalahan yang berhubungan dengan praktik tersebut dan meninjaunya melalui sudut pandang Hukum Islam. Maka dengan ini, penulis

⁹ Wawancara dengan Ibu Lailatul Hidayah (Masyarakat Desa Jemekan), 1 Oktober 2021 Pukul, 16.00 WIB.

mengangkat penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Buwuh* pada *Walimatul ‘Urs* di Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik *buwuh* pada *walimatul ‘urs* di Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *buwuh* pada *walimatul ‘urs* di Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik *buwuh* pada *walimatul ‘urs* di Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *buwuh* pada *walimatul ‘urs* di Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan dan dapat dijadikan sumber pengetahuan serta menjadi pembelajaran bagi semua yang ingin mengetahui bagaimana praktik *buwuh* pada *walimatul ‘urs* apabila ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat sebagai bahan informasi supaya masyarakat mengetahui mengenai praktik *buwuh* pada *walimatul ‘urs* di Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dalam tinjauan Hukum Islam dan merupakan suatu adat kebiasaan yang menjadi bagian dari muamalah.

- b. Bagi akademik, sebagai khazanah ilmu pengetahuan dan referensi mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *buwuh* pada *walimatul 'urs* di Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

E. Telaah Pustaka

Mengingat kajian yang berkenaan dengan permasalahan dalam praktik *buwuh* memiliki konteks dan tujuan yang berbeda-beda, maka penulis melakukan telaah pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga skripsi ini terinspirasi dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah penulis kumpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi oleh Indra Mu'thi Ali, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Hiyokh Sumbai Muanak Muakhi* pada *Nayuh* (Hajatan) Dianggap sebagai Utang (Studi di Pekon Wayrilau Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)". Hasil penelitiannya disimpulkan bahwa praktik *hiyokh sumbai* yang tanpa diminta kembaliannya merupakan hibah walaupun seperti akad *qardh* (utang piutang). Sedangkan akad yang berimplikasi sebagai utang adalah yang bersifat *request*. Perbedaannya adalah, pada penelitian tersebut sumbangan yang diberikan berupa makanan, bahan pokok, maupun ternak. Barang yang dikembalikan harus sesuai dan dengan jumlah yang sama dengan barang yang diberikan sebelumnya. Sedangkan pada penelitian penulis, sumbangan hanya berupa uang atau bahan pokok dan pengembalian tidak harus sama. Persamaannya pada objek penelitian yaitu acara hajatan pernikahan.¹⁰
2. Penelitian skripsi oleh Latifa Ayu Suqyaa Rohmatin, dengan judul "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Nyumbang dalam Pelaksanaan Hajatan di

¹⁰ Indra Mu'thi Ali, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Hiyokh Sumbai Muanak Muakhi* pada *Nayuh* (Hajatan) Dianggap sebagai Utang (Studi di Pekon Wayrilau Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)" (Lampung: UIN Radden Intan Lampung, 2020).

Desa Subontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan". Kesimpulan pada penelitiannya dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu pendapat kelompok pertama (masyarakat) bahwa praktik menyumbang adalah hibah. Kelompok kedua menyatakan sistem tumpangan merupakan akad utang piutang. Perbedaannya, pada penelitian tersebut terdapat sistem *request* dan meneliti secara umum dalam berbagai acara hajatan yaitu *walimah*, *lahiran*, *khitan*, dan lainnya. Sedangkan dalam penelitian penulis, tidak ada sistem *request* melainkan berlaku pada umumnya dalam masyarakat, objek penelitiannya khusus pada *walimatul 'urs*. Persamaannya, sama-sama membahas sistem timbal balik pada konsep sumbang-menyumbang.¹¹

3. Penelitian skripsi oleh Putri Nurjanah, dengan judul "Tradisi *Buwuhan* di Kelurahan Karang Kebagusan Jepara (Perspektif '*Urf*)". Hasil penelitiannya menyatakan bahwa, tradisi *buwuh* mengarah kepada tolong menolong dengan menyumbang bahan-bahan pokok seperti beras, gula, minyak kelapa, dan lainnya. Namun seiring perkembangan zaman menambahkan uang tunai dan rokok ke dalam salah satu jenis *buwuh* sebagai komponen utamanya. Tradisi *buwuh* merupakan praktik yang tidak mengarah ke utang namun untuk menjaga silaturahmi. Perbedaannya, terletak pada item pemberian yaitu tambahan uang tunai dan rokok dalam salah satu jenis sumbangan yang akan diberikan. Sedangkan penelitian penulis, sudah sejak dahulu item sumbangan yang diberikan meliputi bahan pokok, uang, ataupun kedua-duanya dan tidak ditentukan besarnya. Pada penelitian tersebut membahas tradisi adanya catatan *buwuh* layaknya utang. Kemudian, dalam penelitiannya terdapat sanksi

¹¹ Latifa Ayu Suqyaa Rohmatin "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik Nyumbang dalam Pelaksanaan Hajat di Desa Subontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan" (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

sosial (gunjingan masyarakat setempat). Permasalahan tersebut ditinjau menggunakan teori *'urf*. Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan tinjauan Hukum Islam. Pada penelitian penulis untuk mengetahui arah akad dari adanya pelaksanaan buwuh pada *walimatul 'urs* tanpa diminta kembaliannya dan tidak mengharuskan setara, dan implikasinya ketika pada musim *walimatul 'urs*. Menimbulkan timbal balik, tetapi tidak ada sanksi sosial (digunjingkan). Persamaannya terletak pada objek penelitian, yaitu *walimatul 'urs* (pesta pernikahan).¹²

Dari ketiga telaah pustaka yang telah dipaparkan di atas, peneliti menyadari adanya perbedaan di antara penelitian-penelitian tersebut. Adapun perbedaannya, baik dari segi objek penelitian maupun permasalahannya bahwa tradisi *buwuh* pada *walimatul 'urs* secara aplikasi dan indikasinya dalam permasalahan yang penulis teliti menurut Hukum Islam berbeda dengan penelitian-penelitian yang dicantumkan sebelumnya.

¹² Putri Nurjannah, "Tradisi *Buwuhan* di Kelurahan Karang Kebagusan Jepara (Perspektif *'Urf*)" (Jepara: UIN Nahdlatul Ulama' Jepara, 2021).